

ABSTRAK

Maftukin (212245), “ Implementasi Jaminan Pembiayaan Murabahah yang Menggunakan dan tidak Menggunakan Ikatan Fidusia (Studi Kasus di BMT Amanah Kudus)”, Program Strata 1 (S.1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah (ES) STAIN Kudus, 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah dan konsep jaminan dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kudus serta konsep pengikatan fidusia dalam jaminan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh gambaran dan untuk mengetahui implementasi jaminan pembiayaan Murabahah yang menggunakan dan tidak menggunakan ikatan fidusia di BMT Amanah Kudus. Dari data yang telah dikumpulkan diuji keabsahannya dan dianalisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan murabahah yang ada di BMT Amanah menggunakan sistem pesanan mengikat dan prakteknya menggunakan murabahah murni atau murabahah bilwakalah. Uang muka dan jaminan merupakan persyaratan dalam pembiayaan ini. Dari seluruh jaminan tersebut ada yang diikat dengan fidusia dan ada yang tidak. Pengikatan fidusia didasarkan pada jumlah pembiayaan dan mempertimbangkan faktor-faktor lain diantaranya: lama keanggotaan, *track record*, dan posisi sosial.

Kata Kunci: Murabahah, Jaminan Pembiayaan, Fidusia.